



HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI ERA 4.0 PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG)

Muhammad Author¹, Ach Faisol², Shofiatul Jannah³

¹ Universitas Islam Malang

e-mail: 122101012011.ac.id, ach.faisol@unisma.ac.id, shofia@unisma.ac.id,

Abstract

This study examines the rights and obligations of husbands and wives in the era of the Industrial Revolution 4.0 from the perspective of Islamic family law, with a case study in Kepanjen Village, Malang Regency. The rapid development of digital technology and social change has significantly influenced family life dynamics, particularly in the division of roles, responsibilities, and the fulfillment of marital rights and obligations. These changes require an adaptive understanding of Islamic family law to ensure its continued relevance in modern society. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving married couples and related parties in Kepanjen Village. The collected data were analyzed descriptively and analytically to illustrate the implementation of husbands' and wives' rights and obligations in family life during the 4.0 era. The findings indicate that normatively, the rights and obligations of husbands and wives as regulated in Islamic family law remain relevant and consistent with contemporary developments. However, in practice, adjustments in marital roles have occurred due to technological influences, such as increased economic participation by wives and the use of digital media in family communication. The implementation of marital rights and obligations in Kepanjen Village is generally well applied, although challenges remain, including limited legal awareness and difficulties in balancing domestic and public roles. Therefore, strengthening an adaptive and contextual understanding of Islamic family law is essential to maintaining family harmony in the digital era.

Keywords: *Rights and Obligations, Husband and Wife, Islamic Family Law, Industry 4.0*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia 1974). Secara naluriah, manusia memiliki dorongan untuk menjalin ikatan (perkawinan) antara pria dan wanita dewasa guna membentuk sebuah keluarga yang dapat memberikan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup mereka (Muna dan Munir 2021).

Hubungan suami istri dalam membentuk sebuah keluarga menjadi suatu bahasan yang sangat kompleks. Sebab keluarga, menempati kedudukan yang sangat penting serta memiliki fungsi sebagai tolak ukur kebahagiaan suatu masyarakat. Apabila fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul persoalan-persoalan sosial yang akan terjadi pada lingkup keluarga itu sendiri maupun masyarakat umum (Amri dan Tulab 2018).

Suami memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi, menjaga, bertindak sebagai wali, memberikan nafkah, serta menjalankan tanggung jawab lainnya. Sementara itu, istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengelola dan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Nafisah 2008).

Dalam hukum keluarga Islam, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai alat untuk mengatur berbagai aspek hubungan antara suami dan istri, seperti pembagian harta, kewajiban finansial, serta hak-hak individu dan anak. Keberadaan perjanjian ini menjadi semakin penting di zaman modern, di mana pasangan suami istri umumnya memiliki karier, aset, dan tanggung jawab yang lebih rumit dibandingkan masa lampau. Karena itu, perjanjian perkawinan berperan sebagai instrumen hukum yang esensial untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga, serta untuk mencegah potensi konflik di masa mendatang (Sugandi dkk. 2024).

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang disusun dari hasil pemahaman manusia terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, yang bertujuan mengatur kehidupan manusia. Hukum ini bersifat universal dan tetap relevan untuk diterapkan di berbagai waktu dan tempat sepanjang sejarah umat manusia (Said Agil Husin 2004).

Urgensi perjanjian perkawinan semakin menguat seiring perkembangan era digital dan arus globalisasi yang membawa perubahan pada pola relasi suami istri. Pembagian peran dalam keluarga tidak lagi terbatas pada pola konvensional, terutama dengan semakin terbukanya ruang bagi perempuan untuk berkiprah di dunia kerja. Kondisi tersebut menuntut adanya jaminan perlindungan hukum yang adil bagi masing-masing pihak dalam ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum yang mampu

memberikan kejelasan sejak awal mengenai pengaturan harta bersama apabila terjadi perceraian, serta tata kelola kewajiban finansial selama perkawinan berlangsung (Murtaza dkk. 2022).

Keluarga merupakan unit sosial paling dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anak. Perkembangan zaman melahirkan berbagai istilah baru terkait konsep keluarga, salah satunya adalah keluarga generasi milenial. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memahami makna dari istilah tersebut secara tepat. Selama ini, keluarga milenial kerap dipersepsikan sebagai keluarga yang akrab dengan teknologi dan memiliki pola pikir modern. Padahal, pengertian keluarga generasi milenial memiliki cakupan yang lebih luas, tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menggunakan perangkat digital atau media sosial, melainkan merujuk pada keluarga yang dibentuk oleh pasangan muda yang lahir dalam rentang tahun 1977 hingga 1994 dan telah memasuki ikatan perkawinan (khoiriyah 2023).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh sebagaimana firman-Nya dalam QS. Adz-Dzariyat Ayat 49, Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh ciptaan Allah SWT diciptakan secara berpasang-pasangan. Melalui ketentuan tersebut, manusia sebagai makhluk yang dimuliakan diberikan sarana untuk menyalurkan fitrahnya tanpa menodai nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Allah SWT menetapkan perkawinan sebagai ketentuan syariat yang berfungsi sebagai solusi atas kebutuhan naluriah sekaligus penjaga martabat manusia. Namun, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, maka hikmah dari pernikahan yang menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan tercapai (Moh. Ali Wafa 2018).

Hak dan kewajiban adalah bagian yang tak dapat dipisahkan di dalam sebuah rumah tangga suami istri. Pada zaman ini, kebutuhan manusia semakin meningkat dan membutuhkan uang. Maka, tak jarang seorang istri juga turut membantu suami untuk mencari nafkah. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis hak dan kewajiban menurut hukum keluarga Islam di era 4.0 dan bagaimana penerapannya di Kelurahan Kepanjen, Kabupaten Malang.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan metodologis yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis atau hasil observasi langsung terhadap peristiwa dan perilaku manusia sebagaimana terjadi dalam realitas sosial. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris-yuridis, atau dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*), di mana proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui interaksi langsung dengan kondisi atau lokasi tertentu di lapangan. Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah karena sifat permasalahan yang dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti memilih metode kualitatif karena peneliti lebih ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Hak dan Kewajiban Suami Isri di Era 4.0 di Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan tidak hanya menjadi sarana yang terhormat dalam membangun kehidupan keluarga dan menjaga keberlangsungan keturunan, tetapi juga berfungsi sebagai media yang mempererat hubungan antarkelompok masyarakat. Melalui ikatan tersebut, tercipta ruang untuk saling mengenal yang kemudian mendorong tumbuhnya sikap tolong-menolong dan kerja sama satu sama lain.

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang kokoh yang dilandasi oleh perjanjian serta niat bersama untuk membangun kehidupan sebagai pasangan suami dan istri. Ketika akad nikah telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan hukum, maka sejak saat itu timbul tanggung jawab berupa hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai hak serta kewajiban suami dan istri menjadi hal yang sangat penting. Apabila kedua hal tersebut dapat dipenuhi secara seimbang, maka tujuan membentuk keluarga yang harmonis akan tercapai karena dilandasi oleh rasa kasih dan cinta. Salah satu bentuk hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah pemenuhan nafkah keluarga. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, kewajiban memberikan nafkah dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga dan hal tersebut menjadi hak bagi istri. Sementara itu, istri

memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin

Hal tersebut sudah sangat sesuai dengan fakta yang terjadi pada masyarakat Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, yang sebagian besar para pencari nafkah didominasi oleh seorang suami, meskipun juga terdapat istri yang juga bekerja membantu suami untuk mencari nafkah. Dalam penelitian ini peneliti memilih beberapa responden dari Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Pekerjaan yang responden wawancara ada yang bekerja sebagai pedagang, dan pegawai BUMN.

Pada prinsipnya, pengaturan mengenai hak dan kewajiban dimaksudkan untuk memberikan kejelasan atas batas kewenangan masing-masing pihak dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, setiap individu berkewajiban menaati ketentuan yang timbul sebagai konsekuensi dari pernikahan, salah satunya berkaitan dengan pemenuhan nafkah. Tanggung jawab pemberian nafkah merupakan kewajiban kepala keluarga yang secara normatif berada pada pihak suami. Dalam ajaran Islam, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin dalam keluarga karena memiliki tanggung jawab dan amanah yang lebih besar. Dengan demikian, suami memikul kewajiban utama untuk memenuhi hak istri, yaitu mencukupi kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan, memberikan perlindungan, serta memperlakukan istri dengan baik tanpa adanya kekerasan.

Ketentuan mengenai kewajiban suami juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2), yang menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan perlindungan kepada istri serta mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan batas kemampuannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa suami memikul tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi keluarganya, sekaligus menunaikan kewajiban nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga secara layak sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan istri ikut untuk bekerja adalah:

1. kurangnya penghasilan suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga
2. inisiatif sang istri untuk membantu suami mencari tambahan pundi-pundi uang supaya memiliki kehidupan yang lebih layak.
3. Kondisi fisik suami yang sudah tidak mampu untuk menjadi tulang punggung keluarga sendiri.

Para suami selaku informan pada dasarnya menyadari bahwa pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Namun demikian, terdapat kondisi di mana penghasilan yang diperoleh belum mampu mencukupi

seluruh kebutuhan keluarga. Pada beberapa keluarga, suami sebagai kepala rumah tangga telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut, meskipun dalam praktiknya mereka mengakui bahwa usaha yang dilakukan belum sepenuhnya optimal dalam mencukupi kebutuhan keluarga.

Kondisi tersebut kemudian mendorong istri untuk turut berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, baik dengan mendampingi suami dalam kegiatan berdagang maupun dengan bekerja sebagai pengajar mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an. Peran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan dukungan lahir dan batin satu sama lain.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi: "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (uud 1974) Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di Desa Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, terdapat keluarga yang sumber nafkahnya hanya dari seorang suami saja, dan terdapat keluarga yang suami memberikan apa yang dibutuhkan istri dengan semampunya, akan tetapi dalam faktanya belum mencukupi. Maka, dengan adanya kondisi tersebut, munculah peran istri untuk membantu memenuhi kewajiban sang suami dalam mencari nafkah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua informan atau narasumber memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan ada pula sebagai sarana penunjang ekonomi keluarga. Hal ini tentu saja berdampak pada fleksibilitas pembagian peran antara suami dan istri, tanpa mengubah prinsip dasar kewajiban nafkah yang tetap berada pada suami menurut hukum Islam.

Kebijaksanaan dalam penggunaan handphone atau media sosial juga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Dari hasil wawancara pula, hampir semua informan tidak menggunakan handphone atau bermain media sosial ketika mereka sedang bersama dengan pasangan. Hal ini merupakan salah satu wujud implikasi hormat-menghormati pasangan.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri di Era 4.0 Menurut Hukum Keluarga Islam

a. Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga islam

Hak dan kewajiban suami istri merupakan fondasi utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis menurut hukum keluarga Islam. Konsep tersebut telah dibahas secara komprehensif oleh para ulama klasik

maupun diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain*, Imam Nawawi al-Bantani menegaskan bahwa relasi suami istri harus dilandasi oleh sikap saling berbuat baik, kelembutan, dan tanggung jawab, baik dalam aspek materi maupun non-materi. Meskipun sebagian pandangan tersebut menuai kritik karena dianggap bias gender, namun substansinya tetap menekankan prinsip keharmonisan dan saling menyenangkan antara suami dan istri.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Muhammad Baqir al-Habsyi yang mengklasifikasikan hak dan kewajiban suami istri ke dalam kewajiban timbal balik, kewajiban suami, dan kewajiban istri. Pembagian ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam tidak semata-mata menempatkan salah satu pihak sebagai dominan, melainkan menekankan keseimbangan peran berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama.

Selain pandangan ulama klasik, pengaturan hak dan kewajiban suami istri juga diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan aturan yang jelas berkenaan dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri ini diatur di dalam Pasal 30 sampai 34 (Pemerintah Republik Indonesia 1974).

Sesuai dengan prinsip perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Kemudian pada Pasal 33 juga menjadi dasar fondasi rumah tangga yaitu suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan lahir batin antara satu dengan yang lain. Kemudian di dalam Pasal 34 telah dijelaskan secara jelas mengenai kewajiban suami istri.

Kompilasi Hukum Islam juga membahas mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, perbedaan penjelasan Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri dengan sangat rinci. Pembahasannya dimulai dari Pasal 77-78 mengatur hal-hal yang umum.

Ketentuan mengenai kewajiban nafkah suami sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengandung makna bahwa tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga ditempatkan sebagai kewajiban utama suami guna menjamin terpenuhinya hak istri yang berbunyi:

Suami dengan penghasilannya menanggung:

1. Nafkah, Kishah dan tempat kediaman istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya Pendidikan bagi anak (Kementerian Agama Republik Indonesia 2018).

Kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami dalam hukum keluarga islam dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab utama, bukan sebagai simbol dominasi. Dari sudut pandang penulis, konsep ini sesuai dengan pemahaman pasangan suami istri yang penulis wawancarai di Kelurahan Kepanjen dimana mereka menganggap bahwa hak dan kewajiban khususnya nafkah adalah kewajiban bagi seorang suami untuk memenuhinya. meskipun dalam praktik modern istri juga dapat berkontribusi secara ekonomi.

b. Dinamika hak dan kewajiban suami istri di era 4.0

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan kehidupan keluarga. Digitalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan pola kerja berdampak langsung pada pembagian peran suami istri, khususnya dalam aspek ekonomi. Keterlibatan istri dalam sektor publik dan aktivitas ekonomi merupakan fenomena yang semakin umum, terutama sebagai respons terhadap tuntutan kebutuhan hidup dan kondisi ekonomi keluarga.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dinamika kehidupan rumah tangga. Sebagai produk dari kemajuan teknologi, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi tantangan baru dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Ketergantungan pada media sosial juga dapat mengurangi kualitas waktu antara suami dan istri. Pasangan yang terlalu fokus pada aktivitas daring sering kali mengabaikan komunikasi langsung, padahal komunikasi tersebut sangat penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Penelitian oleh (Yolivia Irna Aviani dan Rida Yanna Primanita, 2020) menyoroti bahwa kurangnya interaksi tatap muka dapat memperburuk penyelesaian konflik dan menurunkan kesejahteraan subjektif masing-masing pasangan.

Penelitian lain oleh Ike Jumita Sari (2021) di Kediri mengungkapkan bahwa penggunaan Facebook secara intens dapat memicu perselingkuhan

antara pasangan suami istri. Interaksi yang intens dengan lawan jenis di dunia maya dapat berkembang menjadi hubungan terlarang di dunia nyata, yang pada akhirnya merusak keharmonisan rumah tangga.

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijak dan interaksi kepada lawan jenis dalam media sosial dapat menimbulkan keretakan di dalam rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip saling menjaga kehormatan sebagaimana diatur dalam hukum keluarga Islam tetap relevan dalam mengontrol perilaku suami istri di era digital.

Selain itu, perkembangan media sosial juga membawa tantangan baru dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat mengurangi kualitas komunikasi pasangan, bahkan memicu konflik dan perselingkuhan. Hal ini menegaskan bahwa prinsip menjaga kehormatan dan kesetiaan dalam hukum keluarga Islam tetap relevan sebagai kontrol moral dalam kehidupan rumah tangga di era digital.

c. Relevansi dan penyesuaian hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga islam di era 4.0

Perkembangan era 4.0 membawa perubahan signifikan dalam pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam struktur dan dinamika keluarga. Digitalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan pola kerja telah memengaruhi pembagian peran antara suami dan istri, khususnya dalam aspek ekonomi dan pengelolaan rumah tangga. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih kontekstual terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam.

Hukum keluarga Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*) dan keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam konteks era 4.0, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan dalam menafsirkan pelaksanaan kewajiban nafkah, kepemimpinan keluarga, serta pembagian peran domestik dan publik secara proporsional sesuai dengan kondisi dan kesepakatan suami istri.

Penyesuaian terhadap konteks era 4.0 tidak berarti mengubah ketentuan normatif mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam, melainkan menyesuaikan implementasinya dengan realitas sosial yang berkembang.

Misalnya, ketika istri turut berperan dalam pemenuhan ekonomi keluarga melalui pekerjaan, maka pembagian tugas rumah tangga dapat dilakukan secara musyawarah sebagai bentuk tanggung jawab bersama, tanpa menghilangkan kewajiban suami sebagai penanggung nafkah.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan era 4.0 apabila dipahami secara substantif dan kontekstual. Pendekatan yang menekankan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah antara suami dan istri menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri di era 4.0 dalam perspektif hukum keluarga Islam di Desa Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa secara normatif ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri tidak mengalami perubahan. Baik dalam kajian fikih klasik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, prinsip dasar mengenai kewajiban suami sebagai penanggung nafkah dan pembimbing keluarga serta kewajiban istri dalam mengelola urusan rumah tangga tetap dipertahankan. Namun demikian, dalam konteks era Revolusi Industri 4.0, terjadi penyesuaian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sebagai respons terhadap perubahan pola kerja, perkembangan teknologi, serta meningkatnya keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, selama pemaknaannya tetap berlandaskan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah antara suami dan istri.

Selanjutnya, hasil penelitian empiris terhadap pasangan suami istri di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang menunjukkan bahwa penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya telah berjalan sejalan dengan ketentuan hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban nafkah masih dipahami sebagai tanggung jawab utama suami sebagai kepala keluarga. Meskipun demikian, dalam praktiknya ditemukan kondisi tertentu yang mendorong istri untuk turut berperan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, baik karena keterbatasan penghasilan suami maupun sebagai bentuk kerja sama dalam rumah tangga. Keterlibatan istri dalam membantu perekonomian keluarga tidak dipandang sebagai pengalihan kewajiban suami, melainkan sebagai wujud saling tolong-menolong dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Selain aspek ekonomi, penggunaan media sosial di kalangan pasangan suami istri di Kelurahan Kepanjen juga menunjukkan adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan penunjang aktivitas ekonomi, namun penggunaannya tetap dibatasi agar tidak mengganggu kualitas interaksi langsung antara pasangan. Sikap saling menghormati dan kesadaran untuk mengendalikan penggunaan media sosial ketika bersama pasangan menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di era digital.

Daftar Rujukan

- Amri, M. Saeful, dan Tali Tulab. 2018. "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1 (2): 95. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>.
- Ike Jumita Sari. 2021. "Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)." Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018. *Kompilasi Hukum Islam*.
- khoiriyah, ulfiya nuril. 2023. "Peran Dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."
- Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia*.
- Muna, Muzalifatul, dan Moh. Munir. 2021. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Keluarga Penghafal Alquran." *Jurnal Antologi Hukum* 1 (2): 65–80. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.332>.
- Murtaza, Mir, Yamna Ahmed, Jawwad Ahmed Shamsi, Fahad Sherwani, dan Mariam Usman. 2022. "AI-Based Personalized E-Learning Systems: Issues, Challenges, and Solutions." *IEEE Access* 10: 81323–42. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3193938>.
- Nafisah, Durotun. 2008. *Politisasi Relasi Suami-Istri*: no. 2.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1974. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."
- Republik Indonesia, 1974. 1974. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Said Agil Husin. 2004. *2004*.

Sugandi, Nanang, Imam Choeri, dan Syamsul Ma'arif. 2024. *"Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Era Modern."* 2024.

Yolivia Irna Aviani dan Rida Yanna Primanita. 2020. "Conflict Resolution Dan Subjective Wellbeing Suami Istri Di Kurai Limo Jorong." *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)* 10 (2).